



MESKI MASIH LAMA, KPU KABUPATEN PASURUAN MULAI LAKUKAN SOSIALISASI



No image

2017.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur berbagai hal terkait Pilkada serentak, mulai dari syarat partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon hingga proses verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan. UU ini juga mengatur mengenai mekanisme penetapan pasangan calon terpilih dan pencalonan kembali bagi pasangan calon yang kalah.

Sosialisasi yang dihadiri 100 peserta ini melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, Bakesbangpol, dan KPU Kabupaten Pasuruan. KPU menekankan bahwa Pilkada serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu di bulan Juni 2018.

KPU Kabupaten Pasuruan juga menyampaikan bahwa petugas Adhock yang telah menjabat selama dua periode tidak diperbolehkan untuk mendaftar kembali. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada calon petugas yang lain.

UU Nomor 10 tahun 2016 juga mengatur tentang pelaksanaan pemungutan suara serentak untuk masa jabatan yang berakhir pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Pemungutan suara serentak

Rabu, 8 Februari 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan telah memulai sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, meskipun masih lama. Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dimulai pada tahun ini. Salah satu tahap awal yang akan dilakukan adalah rekrutmen Petugas Adhock, mulai dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada bulan September

